



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 21 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai teknis pelaksanaannya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-239/ MK.06/2003 tanggal 18 Juni 2003 perihal Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 21 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pasal 1

- (1) Badan Keagamaan yang dibebaskan dari Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah Badan Hukum Keagamaan yang tidak melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan dan peruntukan serta penggunaan tanah yang dimohon digunakan untuk keperluan yang berkaitan langsung dengan peribadatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (2) Badan Sosial yang dibebaskan dari Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah Badan Hukum Sosial yang tidak melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan dan kegiatannya bergerak di bidang Panti Asuhan dan Panti Jompo yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu yang dibebaskan dari Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah perorangan yang besar penghasilannya per bulan di bawah upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT/RW dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 2

Tarif terendah di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan tarif pengukuran rincian dalam kegiatan Redistribusi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah tarif terendah pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

Pasal 3

Pengenaan uang pemasukan dalam rangka Penetapan Hak Atas Tanah dikenakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah tarif yang ditetapkan tanpa diperlukan kriteria lebih lanjut.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil / TNI/ POLRI yang dikenakan uang pemasukan kepada Negara sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah merupakan penghargaan atas pengabdianya kepada Negara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Janda atau duda mereka yang dikenakan uang pemasukan kepada Negara sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI yang meninggal dunia saat masih dalam hubungan perkawinan, tidak termasuk pasangan yang bercerai ketika masih hidup.

- (3) Masyarakat golongan ekonomi lemah/ tidak mampu yang dikenakan uang pemasukan kepada Negara sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah perorangan yang besar penghasilannya per bulan di bawah upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT/RW dan diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat.
- (4) Yayasan / Perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial dikenakan uang pemasukan kepada Negara sebesar 50% dari yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah Yayasan/Perkumpulan yang tidak melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan peruntukan serta penggunaan tanah yang dimohon digunakan untuk keperluan yang berkaitan langsung dengan peribadatan, Panti Asuhan dan Panti Jompo.
- (5) Pensiunan yang dikenakan uang pemasukan sebesar 10% dari jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah Pegawai Negeri Sipil/ TNI / POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah Purna Tugas.
- (6) Anggota Veteran atau jandanya yang dikenakan uang pemasukan sebesar 10% dari jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 adalah anggota Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan tanda keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia, termasuk Perintis Kemerdekaan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapannya.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 2 Juli 2003

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D.
NIP. 130 367 083